BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang. Jalur pendidikan formal mempunyai peranan yang penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia, terutama dalam pembentukan perilaku dan meningkatkan kecerdasan bangsa (Anonim, 2003).

Proses pengajaran yang dilakukan di suatu lembaga pendidikan, unsur proses belajar memegang peranan yang penting. Hasil yang diharapkan dari proses pengajaran adalah adanya perubahan perilaku yang terdiri dari sejumlah aspek yaitu: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, ketrampilan, apresiasi, emosional, hubungan sosial, jasmani, etis atau budi pekerti, dan sikap. Pendidikan mempunyai tujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik atas menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU. No. 20, Tahun 2003, Pasal 3). Pendidikan memiliki andil yang besar terhadap terbentuknya kualitas Sumber Daya Manusia.

Di Indonesia pada proses pembelajaran dilakukan oleh lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Sebagaimana sekolah dipahami sebagai suatu organisasi, kepemimpinan dan manajemen menjadi menarik untuk diperdebatkan. Sebagai suatu organisasi, sekolah memerlukan tidak hanya seorang manajer untuk mengelola sumberdaya sekolah, yang lebih banyak berkonsentrasi pada permasalahan anggaran dan persoalan administratif lainnya, melainkan juga memerlukan pemimpin yang mampu menciptakan sebuah visi dan mengilhami staf dan semua komponen individu yang terkait dengan sekolah. Wacana ini mengimplikasikan bahwa baik pemimpin maupun manajer diperlukan dalam pengelolaan sekolah.

Sejak beberapa waktu terakhir, dunia pendidikan dikenalkan dengan pendekatan "baru" dalam manajemen sekolah yang diacu sebagai manajemen berbasis sekolah (*school based management*) atau disingkat MBS. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya dipandang bahwa para kepala sekolah merasa nirdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama mereka sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi (Dharma, 2003: 4).

Dengan semangat demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi, maka dalam Undang-Undang Sisdiknas yang disahkan tanggal 11 Juni 2003, terdapat paling kurang sembilan belas pasal yang menggandengkan kata pemerintah dan

pemerintah daerah, yang konotasinya adalah berbagai kebijakan dalam pembangunan pendidikan hendaknya selalu mengawinkan kepentingan nasional dan kepentingan lokal (daerah) sehingga kualitas pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing peserta didik, dilaksanakan secara efisien dan efektif. Mulai dari hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, sampai kepada hak regulasi dalam mengatur sistem pendidikan nasional.

Secara singkat dapat disebutkan, misalnya dalam Undang-Undang Sisdiknas Pasal 10 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Pada Pasal 44 ayat (1) disebutkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ayat (3) pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarkan oleh masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 49 ayat (1) disebutkan dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Ayat (4) dana pendidikan dari pemerintah kepada pemerintah provinsi/kabupaten/kota diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebenarnya masih banyak pasal yang menjelaskan peranan pemerintah dan pemerintah daerah, namun dari beberapa pasal yang dijelaskan di atas, kiranya cukup menggambarkan hak dan kewajiban pemerintah maupun pemerintah daerah dalam sistem pendidikan nasional.

Pemberian aksentuasi kepada pemerintah daerah dalam Undang-Undang Sisdiknas, diharapkan nantinya pengembangan pendidikan di tingkat lokal akan lebih efektif jika dikembangkan oleh pemerintah daerah bersama kelompok masyarakat. Sebab jenis kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah, berbeda satu sama lain. Itulah sebabnya pada Pasal 50 ayat (4) disebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengelola satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Jika setiap pasal dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan konsekuen, maka lambat laun kemelut-kemelut yang mengitari dunia pendidikan kita selama ini dapat diatasi dan diantisipasi. Oleh karena itu, untuk merealisasikan semua itu memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak. Selain itu, otonomi juga berimplikasi pada pengembangan pendidikan keagamaan di Indonesia. Otonomi pendidikan ini lebih ditekankan pada pembentukan strategi dalam menghadapi tantangan modernitas. Munculnya otonomi daerah sekaligus otonomi pendidikan memberikan kerja keras bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pendidikan ke depan. Otonomi harus pula didasarkan pada pencaharian alternatif pendidikan bagi siswa dalam pengembangan pendidikan keagamaan di masing-masing daerah.

Dalam konteks otonomisasi pendidikan, pembelajaran yang berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan hendaknya sudah menjadikan pemerintah pada posisi sebagai fasilitator dan bukan pengendali. Sehingga, pemeran utama pembelajaran adalah guru sebagai pengajar dan murid sebagai yang belajar. Murid atau peserta didik hendaknya diberi hak untuk mendapatkan pengajaran yang sesuai dengan pilihannya dan diperlakukan sesuai dengan potensi dan prestasinya.

Adanya otonomi pendidikan tersebut sekolah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisir, dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di sekolah masing-masing, sehingga diharapkan sekolah memiliki daya saing yang lebih baik dibandingkan dengan era sentralisasi pendidikan.

Pengelolaan sekolah diarahkan pada sekolah efektif, yaitu sekolah yang semua sumber dayanya diorganisasikan dan dimanfaatkan untuk menjamin semua siswa, tanpa memandang ras, jenis kelamin, maupun status sosial ekonomi, dapat mempelajari materi kurikulum yang esensial di sekolah itu. Rumusan pengertian ini lebih diorientasikan pada pengoptimalan pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana termuat kurikulum. Sekolah efektif menunjukkan pada kemampuan sekolah dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi ekonomis, fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya maupun fungsi pendidikan.

Fungsi ekonomis sekolah adalah memberi bekal kepada siswa agar dapat melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat hidup sejahtera. Fungsi sosial

kemanusiaan sekolah adalah sebagai media bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat. Fungsi politis sekolah adalah sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Fungsi budaya adalah media untuk melakukan transmisi dan transformasi budaya. Adapun fungsi pendidikan adalah sekolah sebagai wahana untuk proses pendewasaan dan pembentukkan kepribadian siswa.

Dengan memperhatikan empat pilar pendidikan di atas, berbagai kelemahan yang berkembang di masyarakat, dan dengan mempertimbangkan akar budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Agama, maka sekolah di Indonesia seharusnya dikembangkan untuk membantu siswanya menguasai kompetensi yang berguna bagi kehidupannya di masa depan, yaitu: (a) kompetensi keagamaan, meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan keagamaan yang diperlukan untuk dapat menjalankan fungsi manusia sebagai hamba Allah Yang Maha Kuasa dalam kehidupan sehari-hari. (b) Kompetensi akademik, meliputi pengetahuan, sikap, kemampuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang pendidikannya. (c) Kompetensi ekonomi, meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi agar dapat hidup layak di dalam masyarakat. (d) Kompetensi sosial pribadi, meliputi pengetahuan, sistem nilai, sikap dan keterampilan untuk dapat hidup adaptif sebagai warga negara dan warga masyarakat internasional yang demokratis.

Pendidikan diyakini akan mampu menjadi aktor perubah dalam segala bentuk sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Guru sebagai agen pendidikan

harus menjadi garda terdepan dari terlaksananya segala bentuk perubahan tadi, perubahan dari negeri yang mulai dikenal sebagai negeri yang gemar berbuat kerusuhan, harus dikenal kembali sebagai negari yang cinta damai. Internalisasi (penanaman) nilai-nilai budaya manusia generasi terdahulu kepada generasi penerus bangsa adalah merupakan suatu keharusan ditengah maraknya budaya anarkis yang mulai merasuki berbagaia elemen sendi kehidupan masyarakat indonesia.

Globalisasi yang melanda berbagai negara di dunia, sebagai konsekuensi dari diberlakukannya pasar bebas maupun pengaruh dari perkembangan tekhnologi dan informasi yang tidak bisa dibendung, disinyalir turut mempunyai andil terhadap mulai berubahnya nilai dan budaya bangsa. Melalui tayangan film, sinetron maupun internet, masyarakat indonesia dengan mudahnya dapat mengakses berbagai informasi dari semua penjuru dunia, salah satu diantarnya adalah gaya hidup, norma dan kebiasaan masyarkat yang berlaku di suatu negara. Akibat adanya interaksi budaya tadi, masyarkat Indonesia, termasuk didalamnya peserta didik sedikit demi sedikit akan mulai terkontaminasi sehingga dengan sendirinya, secara sadar ataupun tanpa disadari tatanan nilai, norma dan budayanya akan ikut berubah.

Nilai budaya leluhur yang melekat dan berkembang selama berabad-abad, sudah terbukti eksistensinya. Sedangkan globalisasi adalah merupakan suatu hal yang tidak bisa ditolak keberadaannya, Untuk itu Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Klaten menerapkan pendidikan yang berbasis budaya sebagai proteksi

terhadap nilai budaya bangsa yang keberadaannya ditakutkan tergerus oleh globalisasi.

Pendidikan yang berbasis budaya, adalah solusi untuk mencegah terjadinya infiltrasi (merembesnya) budaya asing, terutama yang tidak sesuai dengan norma dan nilai budaya bangsa. Pembelajaran di sekolah-sekolah diyakini dapat menanamkan nilai dan budaya kepada peserta didiknya. Sekolah juga dapat menjadikan suatu budaya tetap lestari dan dipertahankan menjadi identitas bangsa sekaligus menjadi penangkal dari merembesnya nilai dan budaya asing. Untuk itu dalam penelitian ini ini akan dikaji pengelolaan sekolah berbasis budaya di SMA Negeri 2 Klaten.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah seperti diuraikan di atas, maka fokus penelitian ini, ”Bagaimana pengelolaan sekolah berbasis budaya di SMA Negeri 2 Klaten. Fokus penelitian tersebut terbagi dalam sub fokus.

1. Bagaimana ciri-ciri perencanaan pembelajaran berbasis budaya di SMA Negeri 2 Klaten?
2. Bagaimana ciri-ciri pelaksanaan pembelajaran berbasis budaya di SMA Negeri 2 Klaten?
3. Bagaimana ciri-ciri evaluasi pembelajaran berbasis budaya di SMA Negeri 2 Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri perencanaan pembelajaran berbasis budaya di SMA Negeri 2 Klaten.
2. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri pelaksanaan pembelajaran berbasis budaya di SMA Negeri 2 Klaten.
3. Untuk mendeskripsikan ciri-ciri evaluasi pembelajaran berbasis budaya di SMA Negeri 2 Klaten.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat praktis

   Hasil penelitian ini nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Klaten terkait dengan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran pada sekolah berbasis budaya.
2. Manfaat teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan ilmiah, khususnya pada program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Magister Manajemen.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan sekolah adalah pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara otonomis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan

nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan.

2. Budaya sekolah adalah nilai-nilai dominan yang didukung oleh sekolah atau falsafah yang menuntun kebijakan sekolah terhadap semua unsur dan komponen sekolah termasuk stakeholders pendidikan, seperti cara melaksanakan pekerjaan di sekolah serta asumsi atau kepercayaan dasar yang dianut oleh personil sekolah.
3. Perencanaan pembelajaran adalah proses dalam merencanakan pembelajaran yang meliputi perencanaan kurikulum, silabus, dan RPP.
4. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan metode dan media pembelajaran tertentu.
5. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar siswa melalui kegiatan penilaian dan/atau pengukuran hasil belajar.